

Sistem Kodifikasi, Pembaharuan Parsial KUH Perdata Indonesia *

Oleh : Prof. DR. Mariam Darus, S.H. **

I. Pendahuluan

Untuk membahas masalah pembaharuan KUH Perdata secara parsial (kodifikasi parsial), pertama-tama perlu diketahui apa yang dimaksud dengan "kodifikasi". Kodifikasi berasal dari kata "codex" (bahasa latin) artinya adalah pembukuan undang-undang dan peraturan-peraturan secara sistematis dan lengkap dalam Kitab Undang-undang (Y.C.T Simorangkir, Kamus Hukum, Jakarta 1972).

Dalam Black Law, Fifth Edition, 1979 dinyatakan bahwa:

Codification is the process of collecting and arranging systematically, usually by subject, the laws of state or country, or the rules and regulations covering a particular area or subject of law or practice.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata) diundangkan pada tanggal 30 April 1847, S.1847.23 dan sekarang berusia sekitar 152 tahun.

Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, hukum perdata bersifat pluralistis. Berdasarkan pasal 163 I.S. (Indischestaats Regeling), penduduk Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa, Bumiputera serta Timur Asing (Tionghoa dan Non-Tionghoa).

Golongan Eropa tunduk pada KUH Perdata yang sama dengan KUH Perdata yang berlaku di negara Belanda, berdasarkan atas asas konkordansi. Golongan Pribumi tunduk pada Hukum Adat. Golongan Timur Asing pada umumnya tunduk pada KUH

* Makalah disampaikan pada Konperensi 150 Tahun Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia "Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern", diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman RI, bekerjasama dengan Universitas Leiden-Negeri Belanda, Jakarta, 26-28 April 1999.

** Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

Perdata, kecuali untuk bidang-bidang tertentu tunduk pada hukum adatnya. Namun jika kebutuhannya menghendaki, golongan penduduk yang tidak tunduk pada KUH Perdata dapat menundukkan diri secara sukarela seluruhnya, sebagian, untuk perbuatan hukum tertentu atau secara diam-diam pada KUH Perdata (Stb.1917 No.12).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan UUD 1945 pasal II Aturan Peralihan, menentukan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang masih diperlukan yang berasal dari masa sebelum Proklamasi dicetuskan tetap berlaku, termasuk KUH Perdata, tetapi harus diuji dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945.

II. Pembaharuan Parsial

1. Latar Belakang

Di dalam kertas kerja ini penulis tidak memfokuskan perhatian kepada Hukum Keluarga, karena sifatnya yang religius dan spiritual. Yang menjadi fokus adalah Hukum Harta Kekayaan yang bersifat netral dan petembayan (zakelijk).

Ketika KUH Perdata dibentuk pada tahun 1848, yang menjadi latar belakang dari kebutuhan yang perlu diatur pada waktu itu masih bersifat sederhana. Didalam perjalanan waktu, teknologi berkembang, masyarakat berubah, lalu lintas hubungan di dunia semakin luas dan kompleks, investasi modal asing mengalir, maka dunia terasa semakin sempit dan kecil, dan kebutuhan pun semakin meningkat. Untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan ditambah dengan masuknya dunia ke ambang gerbang Millenium baru itu diperlukan reformasi antara lain dalam bidang KUH Perdata.

Reformasi tersebut berjalan sangat lamban karena terbatasnya sumber daya manusia dan dana. Pada tahun 1982, di dalam Simposium Pembahasan Hukum Perdata yang diadakan di Yogyakarta, Menteri Kehakiman RI mengemukakan bahwa pembaharuan hukum Perdata dilakukan

secara parsial. Kodifikasi parsial merupakan bentuk yang paling tepat dengan situasi Indonesia. Kodifikasi Hukum Perdata yang akan diadakan hendaknya bersifat "terbuka" sehingga tidak menutup kemungkinan untuk mengatur hal-hal yang tumbuh dikemudian hari dalam bentuk undang-undang.

Pemikiran dari Menteri Kehakiman tersebut didukung berturut-turut di dalam GBHN tahun 1988, 1993, 1998, yaitu "Dalam rangka pembangunan hukum perlu ditingkatkan upaya pembaharuan secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat".

Bagaimana pengalaman kita dalam menggunakan sistem pembaharuan parsial ini? Dibawah ini akan dianalisa bagaimana pelaksanaan pembaharuan kodifikasi secara parsial itu.

2. Sistem

Pembaharuan hukum baik yang dituangkan dalam bentuk kodifikasi total (menyeluruh) maupun secara parsial harus berada dalam sistem, termasuk pembaharuan KUH Perdata. Hal ini mengacu pada GBHN (Tap. MPR No. II/MPR/1988; Tap. MPR No. II/MPR/1993; Tap. MPR No. II/MPR/1998) yang mengatakan bahwa sasaran PELITA adalah terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Apakah yang dimaksud dengan Sistem Hukum itu?

Sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu.

Prof. R. Subekti, SH (Seminar Hukum Nasional 1979) menyatakan suatu sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai

suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (overlapping) diantara bagian-bagian itu.”

Sedangkan menurut Black Law Dictionary Fifth Edition 1979, dinyatakan:

”A system is orderly combination as of particular, parts or elements into a whole; especially such combination according to some rational principle.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ”Sistem Hukum adalah kumpulan asas-asas, yang terpadu, yang merupakan landasan, diatas mana dibangun tertib hukum”.

Sistem Hukum Nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945, dan asas operasional yang terdapat di dalam GBHN dan seterusnya asas-asas tersebut dijabarkan didalam asas-asas umum dan asas-asas khusus.

KUH Perdata mengandung sejumlah asas-asas umum dan asas-asas khusus yang akan diuraikan dalam bagian berikut. Diantara asas-asas tersebut harus terdapat hubungan-hubungan yang harmonis, seimbang, terpadu dan taat asas. Jika hubungan-hubungan ini tidak harmonis, seimbang, terpadu dan taat asas, maka hukum itu akan runtuh (collapsed).

Hukum Harta Kekayaan mencakup dua bidang yaitu Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Di dalam Hukum benda terdapat asas-asas umum antara lain sebagai berikut:

- asas tertutup
- asas pemisahan horisontal tanah dan bangunan
- asas penguasaan (possession)
- asas hak mengikuti benda (right in rem)
- asas spesialisitas
- asas totalitas
- asas accesie
- asas kepastian hukum

- asas dapat diserahkan
- asas perlindungan hukum
- asas absolut

Di dalam Hukum Perikatan terdapat asas-asas umum antara lain sebagai berikut :

- Asas kebebasan mengadakan perjanjian (Partij otonomi)
- Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)
- Asas kepercayaan
- Asas kekuatan mengikat
- Asas persamaan / kesejajaran hukum
- Asas keseimbangan
- Asas kapastian hukum
- Asas moral
- Asas kepatutan
- Asas kebiasaan

Menurut penulis asas-asas itu bersifat universal sehingga dapat dipergunakan didalam pembaharuan Hukum Perdata kita. Berdasarkan asas-asas ini kita juga dapat menerima jenis-jenis perjanjian yang berasal dari sistem Common Law di dalam Hukum Perdata Indonesia.

Seterusnya akan kita tinjau bagaimana asas-asas tersebut diterapkan dalam pembaharuan parsial KUH Perdata.

3. Undang-undang Pokok Agraria No. 5/1960 (UUPA)

UUPA adalah pembaharuan pertama dalam bidang KUH Perdata. UUPA mencabut :

- (1) "Agrarische Wet" (S. 1870-55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 "Wet op de Staatsinrihting van Nederlands Indie" (S.1925.447) dan ketentuan ayat-ayat lainnya dari pasal itu;
- (2) A. "Domeinverklaring" tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit" (S.1870-118);
 B. "Algemene Demeinverklaring" tersebut dalam S.1875-119A;

C. "Domeinverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari S.1874-94f;

D. "Domeinverklaring untuk Keresidenan Menado" tersebut dalam pasal 1 dari S. 1877-55;

E. "Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Costerafdeling van Borneo" tersebut dalam pasal 1 dari S.1888-58;

(3) Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (S. 1872-117) dan peraturan pelaksanaannya;

(4) Buku II KUH Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya UU ini,

dan menetapkan Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dilihat dari sisi materinya, pembaharuan Hukum Benda yang ditempatkan dalam UUPA mencakup ruang lingkup yang luas yaitu tidak hanya mengatur pembaharuan ketentuan-ketentuan KUH Perdata Buku II sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, akan tetapi juga memuat pengaturan yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah yang tidak bersifat keperdataan seperti hak menguasai dari negara atas tanah (pasal 2); hak ulayat (pasal 3); tindakan-tindakan pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan kemakmuran rakyat (pasal 2 ayat 3); upaya pemerintah untuk mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi atau perorangan yang bersifat monopoli swasta (pasal 13 ayat 2); upaya pemerintah untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan dalam usaha-usaha di dalam lapangan agraria (pasal 13 ayat 4).

Hak-hak atas tanah dapat dikualifikasi dari dua sisi. Pada satu sisi merupakan kekayaan masyarakat yang mempunyai sifat magis spiritual, religius, dan dikuasai oleh hukum publik, sedangkan pada sisi lain merupakan kekayaan perorangan (individu, badan hukum yang mempunyai sifat individual/ bisnis), yang dikuasai oleh hukum Perdata. Hak-

hak atas tanah yang merupakan aset ekonomis dan yang mempunyai aspek keperdataan tersebut tunduk kepada hukum Perdata yang karena itu pengaturannya seyogianya merupakan lanjutan dari KUH Perdata Buku II.

Mencampuradukkan pengaturan hak masyarakat atau negara atau pemerintah dengan hak-hak (aset) individual ini merupakan kelemahan karena tidak menerapkan taat asas. Disini kita melihat pelanggaran terhadap asas KUH Perdata sehingga ada pendapat yang mengemukakan bahwa UUPA tidak tunduk pada sistem hukum Perdata.

4. Pembaharuan Parsial dalam Hukum Perikatan (KUH Perdata Buku III)

KUH Perdata Buku III terdiri dari 18 Bab, Bab I s/d IV mengatur bagian umum, sedangkan didalam Bab V s/d XVIII terdapat perjanjian-perjanjian khusus (bernama). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak dapat mengadakan perjanjian-perjanjian selain dari perjanjian yang dikenal UU yaitu perjanjian tidak bernama.

Didalam perkembangan KUH Perdata (Buku III Perikatan), banyak terdapat perjanjian-perjanjian baru yang diatur dalam perangkat hukum yang sporadis. Misalnya didalam UU tentang Perbankan (UU No.7/ 1992 dan perubahannya UU No.10/1998) antara lain perjanjian-perjanjian sewa guna usaha ; modal ventura ; anjak piutang ; kartu kredit ; penitipan ; kredit ; perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal 6 dan 7 UU Perbankan).

Disamping itu di dalam UU Pokok Pertambangan No. 11/1967 terdapat pengaturan tentang kontrak Karya (pasal 10).

Di dalam UU Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) No. 8/1971 ditemukan Kontrak Bagi hasil (Production Sharing Contract) (pasal 12). Perjanjian yang namanya dicantumkan dalam UU tersebut, dinamakan perjanjian bernama (specified contract).

Sama halnya dengan UUPA, materi yang diatur didalam UU Perbankan tidak hanya khusus tentang perjanjian pembiayaan perbankan yang bersifat keperdataan, akan tetapi terdapat

pengaturan lain seperti organisasi perbankan, usaha perbankan, perijinan, bentuk hukum, rahasia bank yang notabene mempunyai sifat hukum publik/adminstratif.

Demikian juga halnya di dalam UU Pokok Pertambangan No. 11/1967 dan UU Pertamina No. 8/1971. Menurut penulis seyogianya tempat pengaturan perjanjian-perjanjian bidang pertambangan, minyak, gas bumi negara diletakkan dalam UU yang khusus, sehingga jelas terlihat bahwa perjanjian-perjanjian tersebut terletak dalam sistem hukum Perdata.

Di samping masalah ini di dalam perkembangan hukum Perdata kita tampak adanya campur tangan pemerintah bahkan DPR, terhadap perjanjian. Marilah kita perhatikan sebagai berikut:

(1) Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil

a. Kontrak Karya ini terdapat dalam UU Pokok Pertambangan No. 11/1967. Komponen dalam perjanjian tersebut adalah para pihak di dalam perjanjian ini adalah pemerintah dan perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah (pasal 10). Syarat yang ditentukan mengenai perjanjian ini adalah jika instansi pemerintah atau perusahaan negara belum atau tidak dapat melaksanakan sendiri pekerjaan dibidang pertambangan, maka Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor. Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti ini, instansi pemerintah atau perusahaan negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat yang diberikan Menteri.

Kontrak karya ini berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan galian yang ditentukan UU Pokok Pertambangan ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

b. Kontrak bagi hasil terdapat didalam UU Pertamina No. 8/1971. Perjanjian ini berlaku setelah disetujui oleh Presiden (pasal 12).

Kedua perjanjian mempunyai sifat yang berbeda, walaupun obyeknya sama yaitu kekayaan yang terkandung di dalam bumi yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33 UUD 1945).

Kontrak karya adalah kontrak yang langsung diadakan antara Pemerintah dengan swasta. Sedangkan kontrak bagi hasil diadakan oleh Pertamina dengan swasta.

Menurut penulis, walaupun obyek dari perjanjian ini berkaitan dengan kekayaan negara, persetujuan dari Pemerintah tidak relevan, karena Pemerintah tidak mempunyai fungsi untuk melakukan kegiatan bisnis. Campur tangan Pemerintah ini perlu dibatasi sehingga asas kesamaan antara para pihak di dalam perjanjian dapat diwujudkan.

(2) Hak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap Kontrak

Dalam UU Perbankan No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 ditentukan bahwa apabila menurut pandangan Bank Indonesia (BI) terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan ekonomi nasional, atas permintaan BI, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR dapat membentuk Badan Khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan. Badan khusus itu adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (PP No. 17/1999). Badan ini berwenang untuk antara lain meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat Bank dan pihak ketiga, yang menurut BPPN merugikan bank (pasal 37A (3d) jo. PP No.17/ 1999 pasal 19 (1).

Adalah merupakan asas di dalam KUH Perdata bahwa jika perjanjian dibuat secara sah maka perjanjian itu berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dari sepakat kedua belah pihak atau atas alasan-alasan yang menurut UU cukup untuk itu (pasal) 1338 KUH Perdata).

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa yang berhak membatalkan suatu perjanjian adalah salah satu pihak yang terikat dengan perjanjian itu.

Pihak ketiga dalam hal-hal tertentu dapat membatalkan suatu perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh Debitur dengan nama apapun juga yang merugikan pihak-pihak Kreditur (pasal 1341 KUH Perdata: Actio Paulina).

Hak-hak yang diberikan oleh UU Perbankan jo. PP No. 17/ 1999 kepada BPPN cq. Pemerintah bertentangan dengan asas yang terdapat dalam hukum perikatan karena yang berhak meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau merubah setiap kontrak yang mengikat bank dengan pihak lain adalah pihak-pihak itu sendiri. Di dalam ketentuan ini tidak jelas bagaimanakah proses/acara yang harus ditempuh BPPN untuk menyatakan bahwa perjanjian antara Bank dalam Penyehatan dengan pihak ketiga itu menimbulkan kerugian. Andaikata Bank Dalam Penyehatan sebagai salah satu pihak dalam perjanjian mengalami kerugian maka Bank yang lazim ialah yang berkaitan berhak mengajukan mitranya ke Pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban dari mitranya tersebut dan bukan BPPN. Hak yang diberikan oleh UU terhadap BPPN tersebut bertentangan dengan asas-asas yang terdapat dalam KUH Perdata dan sekaligus melanggar sistem hukum perdata.

(3) Hak Kreditur Separatis di dalam UU Kepailitan No. 4 / 1998

Di dalam KUH Perdata dibedakan dua jenis kreditur, yaitu kreditur yang konkuren yaitu kreditur yang mempunyai hak-hak yang sama terhadap kekayaan Debitur sehingga jika Debitur ingkar janji, maka hasil penjualan kekayaan Debitur dibagi diantara Kreditur sama rata menurut imbalan piutangnya masing-masing (pasal 1132 KUH Perdata : jaminan umum).

Asas ini dapat disimpangi jika Kreditur mempunyai jaminan khusus atas kekayaan Debitur berdasarkan perjanjian, misalnya Hak Tanggungan (dulu hipotik) dan Gadai (pasal 1133 KUH Perdata jo. Pasal 6 dan pasal 21 UU Hak Tanggungan No. 4/1996).

Dalam hal ini maka pemegang hak tanggungan dan gadai mempunyai hak didahulukan/hak utama.

Di dalam UU Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998) pasal 56 ayat 1 dikatakan bahwa setiap Kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusikan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dengan demikian maka pemegang-pemegang hak jaminan kebendaan tersebut mempunyai kedudukan separatis, karena kekayaannya tidak termasuk dalam harta pailit.

Di dalam UU Hak Tanggungan, asas ini juga diikuti. Ditetapkan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan dapat memperoleh haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini (pasal 21). Hal ini berarti pemegang hak jaminan tersebut dapat secara langsung menjual benda jaminan untuk mengambil pelunasan tagihannya dari hasil penjualan.

Di dalam penjelasan UUHT ini dikatakan lebih lanjut bahwa ketentuan ini lebih memantapkan kedudukan diutamakan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan. Jadi secara tegas UUHT mempergunakan taat asas tentang hak utama yang terdapat di dalam Hukum Benda.

Secara kontradiktif UU Kepailitan membatasi hak Kreditur separatis tersebut dan mengatakan bahwa :
"Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 (1) dan hak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau

kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.” (Pasal 56A ayat 1).

Pembatasan oleh UU Kepailitan ini tidak konsisten dengan asas-asas yang terdapat di dalam KUH Perdata (pasal 1134) dan UU Hak Tanggungan (pasal 6 dan 21).

III. Kesimpulan dan Saran

Dari uraian di atas penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembaharuan parsial terhadap kodifikasi KUH Perdata mengandung sisi yang positif karena sesuai dengan kondisi Indonesia yang mempunyai keterbatasan dalam sumber daya manusia dan dana.
2. Campur tangan Pemerintah terhadap kehidupan keperdataan dari masyarakat sangat besar dan dalam sehingga melanggar asas-asas yang terdapat dalam KUH Perdata, bahkan dalam hal-hal tertentu melanggar asas-asas yang terdapat di dalam bidang hukum yang lain seperti Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman, dsb.
3. Di dalam implementasi pembaharuan parsial terdapat konflik dengan asas-asas yang terkandung di dalam KUH Perdata itu sendiri, antara lain yang paling menonjol adalah tentang pelanggaran terhadap asas konsistensi (taat asas).
4. Jika pelanggaran terhadap asas-asas/sendi-sendi hukum itu tidak dihindarkan maka akan tercipta ketidakstabilan, luntarnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, terhadap hukum dan masa depan.
5. Mempergunakan pembaharuan parsial terhadap kodifikasi hukum perdata, maka kita menuju kepada sistem kompilasi hukum Perdata.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut maka disarankan :

1. Pembaharuan KUH Perdata secara parsial perlu mempergunakan metode sistematis dengan pengertian bahwa pembaharuan

parsial itu harus didahului dari hal-hal yang pokok, misalnya UU tentang Hak Kebendaan, UU tentang Hukum Perikatan yang seterusnya dijabarkan di dalam UU yang mengatur bagian-bagian dari hal pokok tersebut.

2. Campur tangan Pemerintah terhadap kehidupan keperdataan (pribadi individu/masyarakat) perlu dibatasi agar aktivitas individu/masyarakat tumbuh dan berkembang.
3. Untuk menjaga agar sistem hukum perdata dapat dipelihara, perlu dilakukan pengawasan dalam proses pembaharuan parsial, agar pembaharuan hukum Perdata pada khususnya dan hukum nasional pada umumnya dapat taat kepada asas-asas cq. sendi hukum, sehingga melalui keharmonisan, keseimbangan dan keterpaduan hukum dapat tercipta masyarakat yang stabil.
4. Badan yang tepat untuk pengawasan ini adalah Menteri Kehakiman dan di Dewan Perwakilan Rakyat perlu dibentuk staf ahli.

Demikian kertas kerja ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Terima kasih.

